



**EX-Officio Law Review**  
**Fakultas Hukum Universitas Asahan**  
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



## **PROSES HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN**

**Fiola Lanina Pulungan<sup>1)</sup>, Sofyan Soury Lubis<sup>2)</sup>, Rita Anggriani<sup>3)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email: [fiolapulungan7@gmail.com](mailto:fiolapulungan7@gmail.com), [sofyansourylubis47@gmail.com](mailto:sofyansourylubis47@gmail.com), [ritaanggriani86@yahoo.com](mailto:ritaanggriani86@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Negara Indonesia ialah Negara hukum, yang dimana didalalmnyal terdalpalt banyak peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas apabila dilangga, dan Negara Indonesia yang secara geografis berbentuk kepulauan yang berarti bahwa memiliki banyak pintu masuk bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia baik itu melalui jalur darat, perairan dan udara. Banyaknya orang asing ataupun warga negara asing yang masuk ke Indonesia diperlukan pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing tersebut, bukan hanya diawasi ketika mereka masuk ke Indonesia saja, melainkan juga disaat orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia, dengan demikian peran keimigrasian dalam bidang pengawasan orang asing memegang peranan yang sangat penting untuk mengantisipasi kejahatan dan perbuatan yang tidak baik dan dapat mengganggu kenyamanan di lingkungan sekitar yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Dalam riset hukum ini memakai cara metode empiris, dan melakukan riset di kantor Keimigrasian Kelas II B Kota Tanjungbalai, dan dalam riset hukum ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu: buku-buku hukum, dan juga bahan hukum tersier yaitu: makalah non hukum. Warga negara asing atau orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian akan dikenakan sanksi, dalam hal ini bidang pada kantor keimigrasian yang menanganinya adalah bidang intelijen dan penindakan keimigrasian guna untuk melakukan proses lebih lanjut, dan proses hukum yang akan dilakukan oleh pihak keimigrasian jika orang asing tersebut melakukan pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian adalah melakukan: pendeteksian, penyelidikan, penindakan, karantina imigrasi dan rumah tahanan atau deportasi. Adapun hambatannya yaitu, luas wilayah kerja, banyak jalur masuk illegal, keterbatasan bahasa oleh orang asing yang tertangkap, kurangnya transportasi, dan kurangnya informasi dari masyarakat sekitar tempat orang asing tinggal.

**Kata Kunci :** Peran, keimigrasian, Tindak Pidana, Keimigrasian.

### **Abstract**

*The State of Indonesia is a state of law, in which there are many regulations that are coercive and have strict sanctions if violated, and the State of Indonesia which is geographically in the form of islands which means that it has many entrances for foreign nationals who enter Indonesia, whether by land, water and air. The large number of foreigners or foreign nationals entering Indonesia requires supervision and monitoring of these foreigners, not only being monitored when they enter Indonesia, but also when the foreigner is in Indonesian territory, thus the role of immigration in the field of monitoring foreigners plays a very important role in anticipating crimes and actions that are not good and can disturb the comfort in the surrounding environment by these foreigners. In this legal research using empirical methods, and conducting research at the Class II B Immigration office in Tanjungbalai City, and in this legal research also using primary legal materials, namely: laws and regulations, secondary legal materials, namely: law books, and also tertiary legal materials, namely: non-legal papers. Foreign citizens or aliens who commit criminal acts of immigration will be subject to sanctions, in this case the*

*field at the immigration office that handles them is the intelligence and prosecution of immigration in order to carry out further processes, and the legal process that will be carried out by the immigration if the foreigner committing an immigration violation or crime is carrying out: detection, investigation, prosecution, immigration quarantine and detention or deportation. The obstacles are, the size of the work area, many illegal entry routes, language limitations by foreigners who are arrested, lack of transportation, and lack of information from the community around where foreigners live.*

*Keywords: Role, immigration, crime, immigration.*

## A. Pendahuluan

Kejahatan atau tindak pidana sering menyita perhatian dalam masyarakat, perbuatan atau perlakuan kejahatan merupakan suatu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang, namun semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula kasus tindak pidana yang terjadi,<sup>1</sup> salah satunya adalah contoh kasus tindak pidana keimigrasian.

Pada mekanisme peradilan pidana dalam hal pelaksanaan dan juga penyelenggaraannya dalam pada menegakkan hukum pidana di Indonesia ikut terlibat juga didalamnya badan yang memiliki fungsi masing-masing, termasuk juga pada terjaminnya suasana tertib serta tegaknya hukum pada membina ketentraman publik atau umum agar terwujudnya lingkungan yang aman dan tertib publik.<sup>2</sup>

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku pada suatu kehidupan masyarakat yang terdapat

didalamnya, adapun mengenai tujuan atas kondusifnya suatu kehidupan di dalam kehidupan masyarakat, hal ini sebagaimana diutarakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945.<sup>3</sup>

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum,<sup>4</sup> yang didalamnya ada terdapat peraturaln-peraturaln yang dibuat untuk dilakukan dan dikerjakan, dan siapa yang melanggarnya atau menentanginya maka akan dikenakan sanksi pidana yang telah disetujui dan disepakati. Disamping itu juga fungsi hukum berguna untuk menciptakan suasana yang aman dan damai dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Indonesial yang secara geografis berbentuk kepulauan yang berarti memiliki banyak pintu masuk bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia, dengan begitu membuat pihak-pihak yang berwenang didalamnya akan melakukan pemeriksaan, patroli yang cukup ketat agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk dalam hal tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing atau

---

<sup>1</sup> Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, Irma Sari : *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study Pengadilan Negeri Kisaran)*, (Vol. 23, Nomor 2, Agustus 2022) hlm. 56

<sup>2</sup> Ismail, Emiel Salim Siregar, Haikal Iskandar Hashina Harahap : *Peran Penyidik Polres Asahan Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Vol 23 Nomor 2, Agustus 2022) hlm 44

---

<sup>3</sup> Ridwan Saragih, Rahmat, "Pelaksanaan Tugas Satpol PP Terhadap Dampak Covid-19 Di Kota Tanjungbalai" *Jurnal Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 2, No. 1 November 2020, hlm. 3

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

walrgal negalra asing yang masuk ke Indonesia.

Pengalturaln keimigralsialn yang meliputi lallu lintals oralng altalu ke luar wilalyalh Indonesial adalah mepurakan halk dan wewenalng setiap walrgal negalra, dan merupalkaln sallalh saltu perwujudaln Indonesia sebalgali Negalral hukum yang berdalsalrkaln palncalsilal dan Undalng-Undalng Dalsalr 1945.<sup>5</sup>

Istilah imigrasi menurut Sihar Sihombing, yaitu berasal dari bahasa Belanda, yakni *immigratie*, dan bahasa latin nya yaitu *immigrate* dengan kata kerja *immigreen*, yang dalam bahasa latin disebut *immigratie*, atau dalam bahasa inggris disebut *immigration*, yang terdiri dari dua kata yaitu *in* yang berarti dalam dan *migrasi* artinya pindah, datang masuk, atau boyong,<sup>6</sup>

adapun istilah *emigration* yang memiliki arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau Negara keluar menuju wilayah atau negara lain, begitu juga sebaliknya istilah *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu Negara untuk masuk ke dalam Negara lain.<sup>7</sup>

Menurut Ernest Utrech, “Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berisikan (perintah dan larangan) yang dapat mengatur tata tertib dalam

suatu masyarakat yang bersangkutan,<sup>8</sup> Menurut Abdullah Sjahriful, Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang dapat mengatur tata tertib orang yang berlalu lintas di dalam dan keluar wilayah Indonesia dan juga pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia<sup>9</sup>.

Penyelenggalralaln keimigralsialn di Indonesial dialtur dallalm Undalng–Undalng Nomor 6 Talhun 2011 tentalng Keimigralsialn yang dimana setiap orang yang melalkukaln perlintalsaln alntalr negalral digunalkaln palspor yang beraltri izin melewalti pelalbuhaln altalu pintu malsuk,<sup>10</sup> yang artinya bahwa setiap orang asing yang masuk dan sedang berada di Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian ataupun izin kegiatan lainnya.

Jikal dilihat dari sistem hukum keimigralsialn paldal dalsalrnyal iallah merupalkaln sebalgialn kebijalkaln orgaln administralni (Negalral) yang melalksalnalkaln tugals kegialtaln pemerintalhaln (aldministralsi negalral) yang berupal perbualtaln hukum pemerintalh yang dilalkukaln Negalral dallalm kealdalaln bergeralk (*stalalt in beweging*).<sup>11</sup> Pralyudi Altmosudirdjo menyebutkaln balhwal sebalgali hukum

---

<sup>8</sup>Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan IV, Balai Pustaka, Jakarta,1976, Hal.9

<sup>9</sup>Abdullah Sjahriful, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Ghalia, Jakarta, 1992, Hal 92

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 6 Thn 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>11</sup>Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2000), hal 22

---

<sup>5</sup> Hamidi Jazim dan Christian Charles, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika 2015), Hlm. 8

<sup>6</sup>Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi Bandung*, Nuansa Aulia 2006, hlm.2

<sup>7</sup>Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing 2011, hlm, 129

mengenali pemerintah yang dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Administrasi Negara.<sup>12</sup>

Menurut Jazim Hamidi dan Charles Christian, peran keimigrasian pada Indonesia mengandung 3 (tiga) fungsi, yaitu: a. berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat; b. Berfungsi untuk menjaga keamanan; c. Berfungsi sebagai penegak hukum;<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kantor Imigrasi terdapat pada Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No, 29 Tahun 2015. Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan di bidang penegakan hukum dan kealmatan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan Negaral dan kerja salmal luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
2. Pelaksanaan kebijaksanaan di bidang penegakan hukum dan kealmatan keimigrasian,
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penegakan hukum dan kealmatan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelapor di bidang penegakan hukum dan kealmatan keimigrasian, perlintasan Negaral dan kerja salmal luar negeri

keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.<sup>14</sup>

Dalam hal untuk ketertiban dan juga untuk kelancaran pengawasan, pemerintah telah menyelenggarakan dan mengadakan pendaftaran orang asing atau warga Negara asing yang berada atau sedang di wilayah Indonesia, oleh sebab itu setiap orang asing atau warga Negara asing yang berada di wilayah Indonesia atau yang masuk ke Indonesia maka memiliki kewajiban untuk:

- a. Mendaftarkan diri jika sedang berada di Indonesia yang melebihi jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari.
- b. Memberi atau memperlihatkan surat perjalanan dan atau dokumen keimigrasian yang dimiliki orang asing atau warga negara asing tersebut pada saat dan waktu yang diperlukan dalam hal menjalankan kelancaran pengawasan.
- c. Memberikan segala dan semua keterangan yang dibutuhkan atau diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya, dan juga serta perubahan alamatnya.<sup>15</sup>

Sama halnya seperti yang sudah diketahui, bahwa orang asing banyak masuk ke Indonesia untuk bekerja, untuk

---

<sup>14</sup> Pasal 549 PerMenKumHAM RI No. 29 Tahun 2015

<sup>15</sup> Hendra Pranata, Skripsi: *Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindakan Pidana Keimigrasian*, (Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014).

---

<sup>12</sup> Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal.12

<sup>13</sup> Op-Cit hal. 113

berkunjung, termasuk juga disalah satu daerah kota kecil yaitu kota Tanjungbalai, Asahan, yang mana daerah ini menjadi lintas antar Negara melalui jalur air, dan menjadi daerah rawannya orang asing masuk dan keluarnya, apalagi disebabkan oleh banyaknya jalur dan tangkahan tikus yang menyebabkan para orang asing masuk untuk menetap dan bekerja secara ilegal ke Indonesia, adapun salah satu contoh kasus yang sudah terjadi yaitu tertangkapnya 2 orang warga negara asing asal Bangladesh di perairan Tanjungbalai.

## **B. Metode Penelitian**

Peneliti memakai penelitian empiris, dimana dilakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat Lokasi Penelitian penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II B Kota Tanjungbalai. Untuk sumber data yang akan digunakan adalah dengan cara melakukan studi dan juga wawancara di lapangan, Questioner, Teknik Untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi dan atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan, di kantor keimigrasian Tanjungbalai.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Peran Kantor Keimigrasian Tanjungbalai Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian**

Peran kantor keimigrasian adalah melakukan pemberian ataupun menerbitkan dokumen perjalanan atau yang biasa disebut dengan paspor RI, izin

berangkat dan juga izin kembali, dan juga peran lainnya adalah untuk mengawasi orang asing masuk ataupun yang sedang berada di Indonesia, dengan cara melakukan pengecekan lapangan untuk mengawasi orang asing tersebut ketika sedang berada di Indonesia.

Pengawasan orang asing yang masuk ke Indonesia juga merupakan bentuk langkah awal dalam melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap orang asing yang diduga melanggar hukum keimigrasian.

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negeri mendapatkan kebutuhan tersebut lewat pemerintah sebagai selaku penyelenggara pemerintah<sup>16</sup>.

Fungsi kantor keimigrasian yang biasa disebut Tri Fungsi Imigrasi adalah:

- a. Pengaturan mengenai berbagai macam hal mengenai lalu lintas orang ataupun keluar masuk dan yang tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pengaturan yang mengatur tentang berbagai macam mengenai pengawasan orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia.
- c. Pemeriksaan dokumen perjalanan, balik Negara yang akan ditinggalkan ataupun yang akan dan ingin dikunjungi, ataupun juga Negara yang dilalui.

---

<sup>16</sup> Bahmid, Jurnal: *Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bangunan Di Kabupaten Asahan*, (De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari- Juni 2016), hlm . 1

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam pasal 1 ayat 1 terdapat pengertian keimigrasian yaitu “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan.”<sup>17</sup>

Keimigrasian juga dapat diartikan sebagai pengaturan yang terkait berbagai macam hal mengenai lalu lintas orang yang keluar dan masuk dan juga yang tinggal dari dan kedalam wilayah Indonesia, dan juga berupa pengaturan yang terkait dengan berbagai macam hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>18</sup>

Dalam kantor keimigrasian Kelas II B Kota Tanjungbalai, terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu: bidang lalu lintas izin tinggal, bidang teknologi komunikasi, bidang tata usaha, dan juga bidang intelijen dan penindakan keimigrasian, dalam penelitian ini bidang yang berwenang dalam melakukan tugasnya adalah bidang badan intelijen dan penindakan keimigrasian.

Tugas pada bidang intelijen dan penindakan keimigrasian sangat dibutuhkan dalam hal pemeriksaan orang yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia, adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak keimigrasian untuk menjaga keamanan Negara adalah dengan cara melakukan pengecekan lapangan,

---

<sup>17</sup> UU No. 6 Thn 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>18</sup> Ridwan Arifin, Caesar Ali Fahroy, dkk, *Keimigrasian di Bandara Indonesia, kajian proses pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional*, (Depok: Politeknik Imigrasi, copyright 2019), Hlm 19

yang bertujuan untuk memeriksa orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, bukan hanya itu saja pihak keimigrasian juga memantau dan mengawasi orang asing yang berada di Indonesia demi untuk menjaga keamanan bersama, agar orang asing tersebut tidak melakukan tindak pidana atau yang berhubungan dengan kekacauan atau kekerasan dan mengganggu lingkungan sekitar.

Orang asing juga adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, yang dimana orang asing tersebut adalah setiap orang / semua orang yang bertempat tinggal pada suatu Negara tertentu tetapi, dia bukan warga Negara dari Negara tersebut.<sup>19</sup>

Jika ada warga Negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian maka pihak keimigrasian khususnya pada bidang intelijen dan penindakan keimigrasian akan melakukan prosedur-prosedur penegakan hukum, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pendeteksian, yang bermaksud memeriksa terlebih dahulu ataupun menindaklanjuti apakah betul orang asing tersebut melakukan tindak pidana keimigrasian atau tidak.
- b. Penyelidikan,
- c. Penindakan, apabila dalam tahap penyelidikan orang asing tersebut terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian maka akan selanjutnya akan dilakukan proses penindakan.

---

<sup>19</sup> Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Hal. 348

d. Karantina Imigrasi dan Rumah Tahanan, karantina imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang akan di deportasi, sedangkan rumah tahanan diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana keimigrasian yang sudah melalui proses pengadilan.

Sebagai contoh kasus adalah tertangkapnya 2 orang warga Negara Bangladesh di perairan Tanjungbalai dan dilakukan proses pro justitia atau berdasarkan putusan pengadilan dan diberi sanksi hukuman penjara dan setelah itu di deportasi dan termasuk ke dalam daftar penangkalan orang asing.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Aparat Penegak Hukum (Pegawai Keimigrasian) Dalam Menindak Lanjuti Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian**

Dalam melaksanakan tugasnya pihak keimigrasian juga mengalami faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kerja, faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

### **1. Luas Wilayah Kerja**

Kantor keimigrasian memiliki cakupan wilayah yang cukup luas yaitu 5 Kabupaten dan 1 Madya, yaitu terdiri dari Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Selatan, Batubara, Asahan, dan Kota Tanjungbalai. Dengan luas wilayah tersebut membuat pegawai keimigrasian kesulitan untuk memantau wilayah-wilayah yang menjadi wilayah kerja keimigrasian.

### **2. Banyaknya Jalur Masuk Illegal**

Dengan luasnya wilayah kerja kantor keimigrasian Tanjungbalai, membuat banyaknya jalur tikus di perairan-perairan yang tidak terdeteksi oleh pihak keimigrasian dan petugas pengamanan lainnya.

### **3. Keterbatasan Bahasa Oleh Warga Negara Asing Yang Tertangkap**

Bahasa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan warga Negara asing khususnya yang melakukan tindak pidana keimigrasian dalam hal pemeriksaan, namun kendala dalam hal ini adalah sulitnya orang asing tersebut untuk berbahasa Inggris ataupun tidak bisa berbahasa Indonesia, dan ini menjadi faktor kesulitan yang dialami oleh pihak pegawai keimigrasian.

### **4. Kurangnya Transportasi**

Hingga sampai saat ini pihak keimigrasian belum memiliki alat transportasi laut untuk melakukan patroli di air.

### **5. Kurangnya Informasi Dari Masyarakat Sekitar Tempat Orang Asing Tinggal.**<sup>20</sup>

Diatas tersebut adalah beberapa faktor penghambat pihak keimigrasian khususnya pegawai keimigrasian pada bidang Intelijen dan penindakan keimigrasian.

## **D. Kesimpulan**

Peran kantor keimigrasian adalah melakukan pemberian dokumen

---

<sup>20</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Torang Pardosi, Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Kantor Keimigrasian Kelan II B Kota Tanjungbalai, pada tanggal 10 Agustus 2022.

perjalanan, izin beralngkalt malupun izin kembali, melalkukaln penentualn staltus keimigralsialn balgi oralng alsing yang beraldal di Indonesia, adapun peran lainnya lterhaldalp oralng alsing yang masuk ke Indonesia adalah dengaln calral melalkukaln pengecekaln lalpalngaln disalalt oralng alsing tersebut melalkukaln permohalnaln visa, dan dalam keimigrasian bidang yang menangani dalam hal melakukan proses tindak pidana keimigrasian adalah bidang Intelijen dan penindakan keimigrasian, dalam melakukan tugasnya. Faktor penghambat aparat penegak hukum (pegawai keimigrasian) dalam melakukan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Tanjungbalai adalah luas wilayah kerja kantor imigrasi yang cukup luas dengan banyak 5 Kabupten 1 Kota Madya, banyaknya jalur masuk atau biasa disebut dengan jalur tikus, keterbatasan bahasa yang dimiliki oleh orang asing yang tertangkap dikarena yang bersangkutan hanya bisa berbahasa daerah dari negara asalnya, dan kurangnya transportasi dan hingga sampai saat ini transportasi laut yang dimiliki oleh kantor keimigrasin Tanjungbalai tidak ada.

## E. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Abdullah Sjahriful, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Ghalia, Jakarta, 1992
- Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2000),
- Hamidi Jazim dan Christian Charles, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika 2015)
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing 2011
- Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Admnistrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988
- Ridwan Arifin, Caesar Ali Fahroy, dkk, *Keimigrasian di Bandara Indonesia, kajian proses pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional*, (Depok: Politeknik Imigrasi, copyright 2019)
- Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi Bandung*, Nuansa Aulia 2006
- Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Hal. 348
- Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan IV, Balai Pustaka, Jakarta,1976

### 2. Jurnal

- Bahmid, Jurnal: *Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bangunan Di Kabupaten Asahan*, (De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari- Juni 2016).
- Emiel Salim Siregar, Jurnal *Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara), Vol 2, No.1 2020.

Ismail, Emiel Salim Siregar, Haikal Iskandar Hashina Harahap : *Peran Penyidik Polres Asahan Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol 23 Nomor 2, Agustus 2022

Rahmat, Jurnal : *Pelaksanaan Tugas Satpol PP Terhadap Dampak Covid-19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol 2, No. 1 Novemver 2020)

Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, Irma Sari : *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study Pengadilan Negeri Kisaran)*, Vol. 23, Nomor 2, Agustus 2022.

### 3. Undang-Undang

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 549 PerMenKumHAM RI No. 29 Tahun 2015

Undang-Undang No. 6 Thn 2011 Tentang Keimigrasian

Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018 – 2023,” n.d.

### 4. Skripsi

Hendra Pranata, Skripsi: *Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian*, Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014